



Hak untuk Dilupakan sebagai *Frontier of Justice*: Analisis Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Digital

The Right to be Forgotten as the Frontier of Justice: An Analysis of the Role of Judges in Realising Digital Justice

Andi Sitti Ainy Nur Alifah^{a,1}, Indra Bulan^{b,2}

^a Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

^b Pengadilan Negeri Sukoharjo, Indonesia

¹ andisittiainynuralfah@mail.ugm.ac.id, ² indra.bulan.sh@gmail.com

* corresponding author

Article History : Received: 18-02-2025 Revised: 30-06-2025 Accepted: 30-06-2025 Published: 01-08-2025

Kata Kunci

Frontier of Justice;
Hak untuk Dilupakan;
Hakim;
Keadilan Digital.

ABSTRAK

Kehadiran hak untuk dilupakan menjadi titik yang esensial dalam rangka melindungi harkat dan martabat manusia melalui penghapusan, pembatasan, maupun pengubahan catatan masa lalu di internet. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi hak untuk dilupakan yang menghadirkan batasan baru terhadap perwujudan keadilan (*frontier of justice*). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana hak untuk dilupakan dikategorikan sebagai *frontier of justice* dan bagaimana peran hakim dalam menerapkan hak untuk dilupakan dalam rangka mewujudkan keadilan digital. Penelitian ini urgensi dalam rangka memahami peran hakim dalam beradaptasi dengan perkembangan hukum, seperti menentukan batasan keadilan terhadap eksistensi hak untuk dilupakan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menemukan bahwa hak untuk dilupakan termasuk *frontier of justice* karena hak tersebut membawa batas baru dalam proses pencarian keadilan. Batas keadilan tersebut muncul karena terdapat benturan dalam upaya implementasi hak untuk dilupakan dengan implementasi hak lainnya, seperti hak untuk memperoleh informasi. Dengan itu, hakim melalui putusannya sebagai sumber hukum menjadi pilar utama untuk menerapkan hak untuk dilupakan. Peran hakim menjadi sangat krusial untuk menjaga pemenuhan hak asasi agar senantiasa seimbang dan tidak menimbulkan konflik dengan hak lainnya.

Keywords

Frontier of Justice;
Justice;

ABSTRACT

The presence of right to be forgotten is an essential starting point for protecting human dignity through the deletion, restrictions, or changing past records on



Right to be
Forgotten;
Judge;
Digital Justice.

internet. However, there are many challenges in the implementation of it which presents new limitations to the renewal of justice (*frontier of justice*). This study is going to answer how right to be forgotten is the frontier of justice and what is the role of judges in implementing right to be forgotten in order to realize digital justice. The urgency is to determine the role of judges in adapting to legal developments, such as determining the limits of justice for the existence of right to be forgotten. The method used is normative juridical with a literature review that will be concluded deductively. This study indicate that right to be forgotten is included in the frontier of justice because this right brings new boundaries in the process of seeking justice. These boundaries of justice arise because there is a clash in efforts to implement right to be forgotten with the implementation of other rights. Thus, judges through their decisions become the main pillar for implementing right to be forgotten. The role of judges is very crucial in maintaining human rights so that they are always balanced and do not cause conflict with other rights.

PENDAHULUAN

Dunia digital yang senantiasa mengalami perkembangan dengan pesat membawa implikasi signifikan terhadap kehidupan manusia di tingkat global, baik dalam konteks kehidupan privat maupun publik. Manusia dapat berinteraksi dan memperoleh informasi dengan menggunakan internet tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu membuat kenyataan sosial semakin kompleks. Bahkan, dewasa ini kebutuhan terhadap internet seakan telah bertransformasi menjadi salah satu keperluan mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Secara sadar maupun tidak, manusia telah menggantungkan kehidupan sehari-harinya dengan internet, seperti berkomunikasi melalui aplikasi pesan, berbagi foto maupun video dengan aplikasi, berbelanja melalui situs elektronik komersial, hingga bekerja melalui layanan konferensi video. Dalam konteks Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa jumlah orang yang menggunakan internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 221,5 juta jiwa atau sekitar 79,5 persen dari seluruh total penduduk.¹

Ironisnya, tingginya intensitas penggunaan internet oleh manusia tidak sejalan dengan tingginya kesadaran maupun pemahaman terkait hak mereka terhadap data mereka yang tersimpan di internet. Data yang disimpan dalam internet, senantiasa dianggap tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan seseorang. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, suatu kelalaian, kesengajaan, maupun kesalahan yang menjadi jejak digital dapat

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (7-2-2024). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia". <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

tersimpan dengan rapi di internet dengan potensi yang sangat besar menimbulkan ancaman terhadap kehormatan maupun martabat seseorang. Eksisnya suatu data yang dianggap mengancam kredibilitas seseorang sejatinya dapat terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut maupun oleh pihak lain. Akibat kondisi tersebut, orang yang bersangkutan dapat mengalami kerugian yang besar, tidak hanya dari sisi moral, tetapi juga dari sisi ekonomi. Padahal secara fundamental, setiap individu berhak untuk terbebas dari perlakuan sewenang-wenang terkait kehidupan pribadinya, keluarganya, tempat tinggalnya, serta komunikasi yang dilakukannya, termasuk terhindar dari serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Hak tersebut menjadi hak asasi secara universal dan diatur dalam lingkup internasional.

Secara nasional, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) juga memberikan jaminan kepada diri pribadi, kehormatan, martabat, maupun harta benda seseorang untuk dilindungi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*).² Dalam perkembangannya, jaminan terhadap hak yang diatur dalam konstitusi tersebut ditindaklanjuti secara lebih konkret melalui hadirnya ketentuan mengenai hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Secara konseptual, hak untuk dilupakan hadir sebagai hak individu untuk menghapus, membatasi, maupun mengubah catatan masa lalu yang menyesatkan, tidak sesuai, memalukan, maupun data tidak relevan yang tersimpan dalam internet.³

Keberadaan hak untuk dilupakan sejatinya menjadi salah satu titik tolak atas bagian dari perkembangan generasi baru hak asasi manusia, terkhususnya pada bidang teknologi.⁴ Sesuai dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beragam batasan maupun tantangan yang menghambat pemahaman maupun penerapan terhadap hak untuk dilupakan. Sistem hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan tantangan yang senantiasa berkembang agar jaminan atas keadilan tetap dapat terwujud di era digital ini. Ketika hadir suatu kondisi yang menunjukkan bahwa perwujudan terhadap keadilan menghadapi suatu

² Leli Tibaka & Rosdian. (2017). The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Fiat Justicia*, 11 (3), 266–288. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141>.

³ Michael J. Kelly & David Satola. (2017). The Right to be Forgotten. *University of Illinois Law Review*, 1, 1-64. <https://ssrn.com/abstract=2965685>.

⁴ Yulia Rasmetaeva. (2020). The Right to be Forgotten in the European Perspective. *TalTech Journal of European Studies*, 10 (1), 58-76. <http://dx.doi.org/10.1515/bjes-2020-0004>.

batasan yang baru seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia, kondisi ini yang kemudian didefinisikan sebagai *frontier of justice*.⁵

Sejalan dengan adagium hukum akan senantiasa tertatih-tatih oleh perkembangan zaman,⁶ para penegak hukum kemudian tidak dapat terlepas dari tantangan tersebut, salah satunya adalah hakim. Pelaksanaan hak untuk dilupakan sejatinya menjadi bagian dari tanggung jawab hakim karena membutuhkan penetapan pengadilan untuk menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak relevan. Hal tersebut termuat melalui Pasal 26 ayat (3) UU 19/2016 sehingga individu yang ingin melaksanakan hak untuk dilupakan atas dirinya, harus melalui mekanisme litigasi. Dalam hal ini, hakim memegang peran yang krusial untuk menentukan implementasi hak untuk dilupakan karena hakim yang kemudian akan memeriksa, mengadili, dan memutus implementasi hak tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut, diuraikan rumusan masalah yang digunakan sebagai acuan untuk mengelaborasi pembahasan, yaitu: **Pertama**, bagaimana hak untuk dilupakan dikategorikan sebagai bagian dari *frontier of justice*? **Kedua**, bagaimana peran hakim dalam menerapkan hak untuk dilupakan dalam rangka mewujudkan keadilan digital? Hingga saat penelitian ini dibuat, belum terdapat penelitian yang membahas terkait *frontier of justice* di Indonesia, khususnya yang dikorelasikan dengan penerapan hak untuk dilupakan oleh hakim. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait hak untuk dilupakan sebagaimana yang disebutkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No.	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
1.	M. Taufik Ajiputera dan Heru Susetyo	Implementasi Pengaturan Hak untuk Dilupakan melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi dan/atau Dokumen Elektronik menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia	2024	Indonesia memiliki ketentuan terkait hak untuk dilupakan serta mekanisme pelaksanaannya. Akan tetapi, terdapat kesulitan dalam pengimplementasian hak tersebut karena terdapat potensi benturan dengan implementasi hak lain, seperti hak mengutarakan pendapat maupun hak akses terhadap informasi publik.
2.	Faqi Rawni Arndarnijariah dan Jeferson Kameo	<i>The Right to be Forgotten</i> sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban	2024	Seiring dengan masifnya perkembangan teknologi, hadir <i>revenge porn</i> sebagai kejahatan yang melanggar hak atas privasi dan martabat seseorang dalam dunia digital. Pengakuan hak

⁵ Maria Giulia Bernerdingi. (2024). Old Age as A “New Frontier” of (Spatial) Justice. *The Age of Human Rights Journal*, 23, 1–15. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v23.8997>.

⁶ Wirfa Prasuci, Hambali Thalib, & Nur Fadhillah Mappaselleng. (2021). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Facebook. *Journal of Lex Generalis*, 2 (3), 1254–1266. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/426/479>.

<i>Revenge Porn</i>			untuk dilupakan di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi solusi dalam menjamin perlindungan korban <i>revenge porn</i> . Namun, belum terdapat mekanisme yang jelas untuk melakukan permohonan implementasi hak untuk dilupakan serta belum terdapat alasan yang jelas untuk penghapusan data.
3.	Trisoko S. Sulisty, Yos J. Utama, dan Aju Putrijanti	Execution of The Right to be Forgotten in Indonesia: The Urgency of the Requirements for the Determination and Establishment of the Assessment Body	2024 Hak untuk dilupakan telah termuat dalam UU 19/2016 dan UU 27/2022. Namun, tidak ada penjelasan terkait syarat yang komprehensif terkait hak yang dapat dicabut ketika hak untuk dilupakan diterapkan. Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya badan/lembaga khusus yang ditugaskan untuk menentukan dan menilai penerapan syarat tersebut.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber.

Penelitian ini memiliki perbedaan ruang lingkup kajian dengan penelitian sebelumnya. Fokus kajian dalam penelitian ini menitikberatkan terhadap peran hakim sebagai tonggak utama yang mampu mewujudkan keadilan digital di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sistem hukum yang harus beradaptasi dengan tantangan dunia yang senantiasa berkembang, peran hakim menjadi sangat fundamental untuk menerapkan hak untuk dilupakan yang menjadi kajian atas hak asasi, teknologi, maupun privasi. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran terkait *frontier of justice* dalam teori hukum serta definisi dan pengaturan secara yuridis hak untuk dilupakan di Indonesia. Kajian tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut untuk menemukan hubungan antara keduanya serta untuk memberikan gambaran secara deskriptif terkait keadilan digital di Indonesia yang wajib diwujudkan oleh hakim melalui implementasi hak untuk dilupakan.

METODE PENELITIAN

Tipologi penelitian yang diaplikasikan untuk melakukan kajian ini merupakan metode doktrinal. Metode tersebut merupakan metode yuridis normatif yang kajiannya akan berlandaskan terhadap pemahaman bahwa hukum merupakan suatu ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.⁷ Berdasarkan model pendekatan penyelesaian, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan serta pendekatan konseptual dengan didasarkan terhadap

⁷ Theresia Anita Christiani. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Ther Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 201-207. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

doktrin dalam ilmu hukum untuk menghasilkan analisis secara komprehensif.⁸ Lebih lanjut, data penelitian ini merupakan data sekunder yang diolah secara sistematis berdasarkan dokumen tertulis dengan mencakup bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier, seperti norma hukum, putusan pengadilan, artikel kajian, hingga artikel internet.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung atau tidak berasal dari sumber utama adalah melalui studi kepustakaan.⁹ Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang mendukung sebagai bahan penelitian serta menggunakan peraturan perundang-perundangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal, maupun data penunjang lainnya. Analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami fenomena atau peristiwa yang diteliti. Lebih lanjut, perumusan kesimpulan akan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yang secara umum akan mengangkat pembahasan secara umum yang kemudian akan ditarik kesimpulan menuju pembahasan yang lebih spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak untuk Dilupakan sebagai Bagian dari *Frontier of Justice*

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) merupakan suatu hak fundamental manusia untuk menghapus, membatasi, maupun mengubah catatan masa lalu yang menyesatkan, tidak sesuai, memalukan, maupun data tidak relevan yang tersimpan dalam internet.¹⁰ Mayoritas publikasi terkait hak untuk dilupakan menyampaikan bahwa hak ini muncul pertama kali dari kasus Google Spain SL, Google Inc. v. Mario Costeja González dan Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).¹¹ Kasus ini dimulai ketika Costeja mengajukan permohonan kepada AEPD selaku otoritas perlindungan data di Spanyol pada tahun 2010 untuk menuntut Google agar menghapus tautan artikel dari La Vanguardia yang dipublikasikan pada tahun 1998 terkait pemberitahuan lelang properti untuk melunasi utang miliknya. Costeja

⁸ Peter Mahmudz Marzuki. (2021). The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems. *Yuridika*, 37 (1), 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.

⁹ Aderonke Abimbola Ojo. (2021). An Appraisal of Literature Review and Theoretical Framework in Legal Research. *International Journal of Law*, 7 (5), 128–133. <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2021/vol7issue5/7-5-38-691.pdf>.

¹⁰ Michael J. Kelly & David Satola. (2017). The Right to be Forgotten. *University of Illinois Law Review*, 1, 1–64. <https://ssrn.com/abstract=2965685>.

¹¹ Robert Post. (2017). Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, the Right to Be Forgotten, and the Construction of the Public Sphere. *Duke Law Journal*, 598, 1–104. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2953468>.

berpendapat informasi tersebut sudah tidak lagi relevan dan merugikan dirinya karena membuatnya kesulitan dalam mengajukan kredit bank akibat reputasi yang buruk, padahal permasalahan keuangan tersebut telah diselesaikan lebih dari dua dekade lalu. Proses hukum kemudian dilaksanakan dengan cukup panjang, mulai dari AEPD, banding ke Pengadilan Nasional Spanyol, hingga masuk ke Mahkamah Hukum Uni Eropa.¹²

Hasil akhir dari kasus tersebut adalah Google wajib untuk menghapus hasil pencarian artikel dari La Vanguardia terkait Costeja berdasarkan keputusan pengadilan. Tidak hanya itu, kasus tersebut juga menetapkan bahwa mesin pencari merupakan pengendali data yang wajib untuk menghapus data pribadi yang muncul pada hasil pencarian dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi penyedia layanan, kepentingan subjek data, dan kepentingan masyarakat umum dalam mengakses informasi tersebut.¹³ Bercermin dari kasus tersebut, paradigma yang terbentuk secara mayoritas menempatkan hak untuk dilupakan sebagai hak asasi manusia modern yang terbentuk dalam konteks hukum digital dan privasi. Akan tetapi, sejatinya jauh sebelum kasus tersebut, beberapa negara lain telah mengakui dan menerapkan hak tersebut. Prancis telah mengenal dan menegakkan *droit à l'oubli* yang secara harfiah merupakan hak untuk dilupakan sejak tahun 1960-an, Italia melindungi hak tersebut sejak tahun 1970-an, juga Amerika Serikat yang telah mengakuinya sejak tahun 1970-an.¹⁴

Hal tersebut dilatarbelakangi dengan korelasi yang sangat dekat antara hak untuk dilupakan dengan hak privasi. Secara historis, hak privasi (*right to be alone*) diperkenalkan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis pada tahun 1890 melalui publikasinya di Harvard Law Review.¹⁵ Warren dan Louis menganggap bahwa terdapat suatu keharusan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan pribadi individu.¹⁶ Hak atas privasi menjadi hak fundamental yang kemudian

¹² Robert Post. (2017). Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, the Right to Be Forgotten, and the Construction of the Public Sphere. *Duke Law Journal*, 598, 1–104. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2953468>.

¹³ Ahmad M. Ramli, Tasya Safiranita, Denindah Olivia, & Reihan Ahmad Millaudy. (2022). Legal Aspect Of The Right To Be Forgotten (RTF) On Social Media In Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, 1 (2), 113–122. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no2.1008>.

¹⁴ Michael J. Kelly & David Satola. (2017). The Right to be Forgotten. *University of Illinois Law Review*, 1, 1–64. <https://ssrn.com/abstract=2965685>.

¹⁵ Ni Kadek Dhea Ardi Prabasari, Kadek Januarsa Adi Sudharma, & Michael Angelo. (2024). The Right to be Forgotten: Regulation of Personal Data Deletion in Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 18 (3), 541–558. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3291>.

¹⁶ Warren & Brandeis. The Privet Right. https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

harus diakui dan dilindungi oleh hukum.¹⁷ Dengan itu, hak untuk dilupakan dianggap sebagai spesifikasi dari hak atas privasi.¹⁸ Namun, dalam perkembangannya, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus Google v. Costeja menjadi titik tolak pengenalan dan penerapan hak untuk dilupakan secara global. Melalui kasus tersebut, Uni Eropa kemudian secara konkrit menerapkan dan mengatur hak untuk dilupakan dalam Pasal 17 European Union General Data Protection Act 2016 (GDPR).¹⁹

Pasal 17 ayat (1) GDPR mengatur bahwa seseorang berhak atas implementasi hak untuk dilupakan atas dirinya ketika data pribadi pemilik data tidak lagi relevan, pemilik data menarik persetujuannya untuk memproses data miliknya, penolakan pemilik data untuk memproses data miliknya, tidak sahnya pemrosesan data, penghapusan data dalam rangka mematuhi kewajiban hukum, hingga pengumpulan data yang dilakukan sehubungan dengan penawaran layanan masyarakat informasi. Namun, hak untuk dilupakan tidak berlaku menurut Pasal 17 ayat (3) GDPR dalam rangka menjalankan hak atas akses informasi, melaksanakan ketentuan hukum yang mengharuskan pemrosesan data, untuk kepentingan publik di bidang kesehatan masyarakat, untuk pengarsipan demi kepentingan publik, tujuan penelitian ilmiah, maupun untuk penegakan, pelaksanaan, atau pembelaan hukum.

Dalam rezim hukum nasional, hak untuk dilupakan dapat ditemukan dalam UU 18/2016. Meskipun tidak dituliskan secara eksplisit terkait hak untuk dilupakan, sejatinya Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2016 telah memberikan konstruksi hak tersebut melalui wajibnya PSE untuk memiliki prosedur yang dapat digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang telah tidak relevan yang didasarkan pada penetapan pengadilan. Secara lebih lanjut, Pasal 26 ayat (5) UU 19/2016 mengamanatkan untuk membentuk peraturan pemerintah terkait prosedur untuk menghapus informasi serta dokumen tersebut. Dengan itu, hadir Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Pasal 15 PP 71/2019 memberikan dua pendekatan terhadap implementasi hak untuk

¹⁷ Sintong Arion Hutapea. (2021). Right to be Forgotten sebagai Bentuk Rehabilitas bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi. *Jurnal Jurisprudencia*, 1 (1), 1–10. <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/3/2>.

¹⁸ Ni Kadek Dhea Ardi Prabasari, Kadek Januarsa Adi Sudharma, & Michael Angelo. (2024). The Right to be Forgotten: Regulation of Personal Data Deletion in Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 18 (3), 541–558. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3291>.

¹⁹ Aliya Ilysia Irfana Ampri dan Muhammad Deckri Algamar. (2022). Hak untuk Dilupakan Penghapusan Jejak Digital sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika*, 25 (1), 25–39. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>.

dilupakan, yaitu hak untuk dihapus (*right to erasure*) dan hak untuk dikeluarkan dari daftar mesin pencari (*right to delisting*).

Terdapat beberapa kondisi yang diatur dalam PP 71/2019 terkait penerapan kedua hak tersebut. Pasal 16 ayat (1) PP 71/2019 mengatur bahwa *right to erasure* dapat dilakukan apabila data tersebut tidak disetujui perolehannya dan pemrosesannya oleh pemilik data, persetujuan ditarik oleh pemilik data, pemerolehan dan pemrosesannya melawan hukum, datanya telah tidak relevan sebagaimana tujuan perolehannya, pemanfaatannya telah melebihi jangka waktu, dan/atau menimbulkan kerugian kepada pemilik data. Untuk implementasi hak untuk dihapus, pemilik data harus mengajukan permintaan penghapusan data kepada PSE. Namun, untuk implementasi *right to delisting*, Pasal 17 ayat (1) PP 71/2019 mengamanatkan bahwa harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Lebih lanjut, PP 71/2019 juga mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai hak untuk dilupakan dengan peraturan menteri. Namun, setelah lebih dari lima tahun pengundangan PP 71/2019, masih belum terdapat peraturan menteri untuk menindaklanjuti amanat dari Pasal 18 ayat (3) PP 71/2019.

Kekosongan hukum yang terjadi akibat belum adanya jaminan hukum terhadap mekanisme penerapan hak untuk dilupakan yang komprehensif di Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri. Hadirnya transformasi hak di era digital membuat hak-hak individu berkembang dari hak konvensional menjadi hak digital menuntut hukum untuk senantiasa menyeimbangkan privasi individu dengan kebebasan informasi. Terdapat potensi ketegangan yang besar antara penerapan hak untuk dilupakan dengan penerapan hak-hak lain. Kondisi tersebut yang kemudian menempatkan hak untuk dilupakan sebagai bagian dari *frontier of justice*.

Konsep *frontier of justice* diperkenalkan oleh Martha Craven Nussbaum yang merupakan filsuf politik melalui bukunya yang berjudul "Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership" pada tahun 2006. Nussbaum membawa konsep *frontier of justice* untuk menggambarkan bahwa terdapat batasan dalam proses pencarian keadilan yang menimpa kelompok tertentu yang disebabkan oleh teori keadilan tradisional.²⁰ Secara umum, kritik terhadap teori kontrak sosial oleh John Rawls menganggap pemberlakuan teori tersebut hanya terbatas pada individu yang dianggap rasional dan setara sehingga kelompok yang tidak memenuhi standar ini sering kali dikecualikan dari keadilan.²¹ Oleh karena

²⁰ Louise Proud. (1-7-2021). Book review of Frontiers of Justice. "Crip HumAnimal". <https://criphumanimal.org/2020/07/01/book-review-frontiers-of-justice-guest-post-louise-proud/>, diakses pada 8 Februari 2025.

²¹ Sunaryo. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1-22, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

itu, secara fundamental Nussbaum berusaha untuk memperluas cakupan teori keadilan dalam rangka mengakomodasi kelompok tertentu yang kurang diperhatikan dalam politik liberal klasik melalui pendekatan kemampuan (*capabilities approach*) yang berfokus pada kemampuan nyata individu untuk menjalani kehidupannya dengan bermakna.²²

Dalam konteks penerapan hak untuk dilupakan, *frontier of justice* mencerminkan bahwa terdapat batasan dalam proses pencarian keadilan di Indonesia akibat belum optimalnya konstruksi hukum yang tersedia. Terdapat beberapa kondisi yang sangat rentan untuk terdampak akibat penerapan hak untuk dilupakan, yaitu hak untuk memperoleh informasi, hak jurnalis untuk menerbitkan karya jurnalistik, hak atas kebenaran sejarah, hingga hak atas akuntabilitas hukum. Oleh karena itu, sejalan dengan gagasan Nussbaum, hukum masih dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi sehingga mampu memperluas perwujudan keadilan bagi individu dalam menerapkan hak untuk dilupakan di Indonesia.

Peran Hakim dalam Menerapkan Hak untuk Dilupakan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Digital

Penerapan hak untuk dilupakan di Indonesia, khususnya *right to delisting* menjadi salah satu wewenang yang dimiliki oleh hakim. Kewenangan tersebut secara eksplisit telah diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) UU 19/2016 serta Pasal 17 ayat (1) PP 71/2019. Kedua ketentuan tersebut memberikan syarat bahwa penerapan hak untuk dilupakan yang berada dalam konteks dikeluarkan dari daftar mesin pencari, harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal ini, penetapan pengadilan mengacu pada *jurisdiction voluntaria* yang hakim akan memberikan penetapan berdasarkan suatu permohonan yang diajukan.²³ Terdapat istilah lain yang juga dapat dikenal sebagai permohonan, yaitu gugatan voluntair. Permohonan maupun gugatan voluntair merupakan suatu gugatan yang tidak melibatkan pihak lain untuk berkedudukan menjadi tergugat. Gugatan yang bersifat sepihak tersebut yang kemudian diajukan ke pengadilan dalam bentuk permohonan. Oleh karena itu, penerapan hak untuk dilupakan di Indonesia harus melalui permohonan penetapan ke pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah tempat pemilik data berdomisili.

²² Paulus Bambang Irawan. (2016). A Capability to Promote the Common Good. *Jurnal Teologi*, 5 (1), 1–14. <https://doi.org/10.24071/jt.v5i1.477>.

²³ Karunia Fitri Rahmadani & M. Darin Arif Mu'allifin. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Hak untuk Dilupakan (*right to be Forgotten*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 3 (1), 18–41. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.1.18-41>.

Secara lebih lanjut, Pasal 17 ayat (3) PP 71/2019 menyebutkan bahwa terdapat beberapa ketentuan secara formil yang harus termuat dalam permohonan penerapan penghapusan data oleh pemilik data. Hal tersebut adalah identitas pemohon, identitas PSE, data tidak relevan yang dikendalikan PSE, dan dasar permohonan penghapusan. Dalam proses lebih lanjut di persidangan, hakim memegang peranan yang sangat krusial dalam menjalankan proses persidangan terhadap permohonan yang diajukan. Pasal 19 UU 48/2009 mengamanatkan secara eksplisit bahwa hakim adalah aparatur negara yang berwenang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mengadili. Bahkan, secara *in konkreto*, manifestasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman terdapat dalam diri hakim.²⁴ Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa hakim merupakan suatu profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobilium*). Hakim sebagai *officium nobile*, memiliki tanggung jawab yang besar untuk kemudian menegakkan keadilan di masyarakat karena segala putusan yang dibuat oleh hakim akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Menilik kondisi pada era digital saat ini, hakim tetap bertanggung jawab untuk untuk menjamin dan memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Dunia yang mengalami disrupsi akibat masifnya transformasi teknologi secara digital senantiasa menuntut penegak hukum, khususnya hakim dalam merefleksikan makna keadilan. Sebagai suatu impian yang setiap saat diharapkan, keadilan harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman. Disrupsi teknologi kemudian membawa tantangan yang signifikan terhadap sistem hukum dalam memberikan jaminan terhadap keadilan digital, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia di ruang siber yang semakin terhubung.²⁵

Dalam kasus konkret yang berkaitan dengan penerapan hak untuk dilupakan di Indonesia dapat dilihat melalui perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Dpk. Permohonan tersebut diajukan oleh Respiratori Saddam Al Jihad dengan kuasa hukumnya, yakni Tonny Irawan pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Depok. Isi permohonan tersebut menekankan bahwa terdapat informasi elektronik milik Saddam yang tidak relevan dalam mesin pencari di internet.²⁶ Konteksnya adalah

²⁴ Chesaria Anggun Permaningtyas, Putri Shania Azizah Dinnar, Ridlo Ifran Addiasar, & Shelma Fatika Candra Kusumaningsih. (2024). Urgensi Pemenuhan Kesejahteraan Hakim sebagai Upaya menegakkan Integritas. *Judex Laguens*, 2 (3), 335–356. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.3.12.2024.335-356>.

²⁵ I Wayan Sudira. (2024). Keadilan Digital: Tantangan Hukum dalam Era Disrupsi Teknologi. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 12 (1), 35–59. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i2.220>.

²⁶ Aliya Ilysia Irfana Ampri & Muhammad Deckri Algamar. (2022). Hak untuk Dilupakan Penghapusan Jejak Digital sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika*, 25 (1), 25–39. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>.

Saddam diberitakan telah melakukan tindakan amoral, yaitu tindakan asusila, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan. Situasi tersebut yang kemudian membuat Saddam mengalami pencemaran nama baik kepadanya sehingga berinisiatif untuk mengajukan permohonan penghapusan hasil pencarian informasi yang tidak relevan tersebut pada mesin pencari. Permohonan tersebut juga mencantumkan bahwa PSE yang mengendalikan informasi yang tidak relevan tersebut adalah Google Indonesia, Google Inc.

Secara umum, alasan penghapusan yang dimuat oleh Saddam dalam permohonannya adalah hadirnya kerugian yang dialami oleh dirinya akibat informasi yang tidak relevan tersebut. Kerugian tersebut di antaranya adalah tercemarnya nama baik Saddam, sulitnya Saddam untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat, serta hadirnya tantangan yang dialami oleh Saddam untuk kembali berorganisasi. Petitum permohonan tersebut memohonkan untuk penghapusan sejumlah artikel terkait yang tidak relevan dari mesin pencarian. Lebih lanjut, dalam petitum putusannya, Ramon Wahyudi, selaku hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut mengabulkan permohonan Saddam untuk seluruhnya. Tidak hanya itu, petitum putusan tersebut juga berisi penetapan dan perintah kepada PSE dalam hal ini adalah Google Inc. dan/atau Google Indonesia untuk menghapus informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan kata kunci “Saddam Al Jihad”, “Respiratori Saddam Al Jihad”, “Saddam Al Jihad Amoral”, “Saddam Jihad”, “Saddam Al Jihad Kasus”, “Saddam HMI”, “Saddam Al Jihad Mundur”, maupun “Saddam Al Jihad Ketua HMI”.²⁷

Berangkat dari kasus tersebut, sejatinya Ramon Wahyudi, selaku hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut menjadi penentu utama dalam menafsirkan penerapan hak untuk dilupakan terhadap kasus yang dialami oleh Saddam. Selaras dengan pernyataan Jimly Asshidiqie bahwa hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan memiliki peran yang sangat krusial karena mampu menimbulkan implikasi terhadap status seseorang, tindakan seseorang, kebebasan seseorang, hingga hak asasi seseorang. Dengan itu, pendekatan hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor hukum, sosial, dan etis untuk menilai validitas permohonan penerapan hak untuk dilupakan akan sangat berpengaruh terhadap perwujudan keadilan di era perkembangan hukum digital. Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa putusan hakim, sebagai produk peradilan,

²⁷ Faiqah Nur Azizah, Athari Farhani, & Nur Kholifah. (2024). Urgensitas Penguatan Etika Profesi Hakim sebagai Dasar Pondasi Hukum. *Judex Laguens*, 2 (1), 55–74. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.1.4.2024.55-74>.

dapat berkedudukan sebagai yurisprudensi yang menjadi sumber hukum di Indonesia.²⁸

KESIMPULAN

Kesimpulan temuan dari penelitian ini sebagai berikut. **Pertama**, Indonesia mengakui hak untuk dilupakan melalui UU 18/2016 yang kemudian secara lebih lanjut dibedakan menjadi dua pendekatan dalam PP 71/2019, yaitu *right to erasure* dan *right to delisting*. Lebih lanjut, sejatinya PP 71/2019 mengamatkan peraturan turunan melalui peraturan menteri terkait mekanisme spesifik penerapan hak untuk dilupakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut dari amanat tersebut. Kekosongan hukum ini yang rentan mengakibatkan potensi ketegangan maupun konflik dengan hak lain ketika hak untuk dilupakan diterapkan, seperti hak untuk memperoleh informasi. Dengan situasi tersebut, hadir batasan dalam proses pencarian keadilan yang membuat hak untuk dilupakan menjadi bagian dari *frontier of justice*.

Kedua, hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan memegang peran yang krusial dalam penerapan hak untuk dilupakan di Indonesia, khususnya *right to delisting*. Aktualisasi hak untuk dikeluarkan dari daftar mesin pencari yang harus didasarkan pada penetapan pengadilan menuntut hakim untuk mampu membentuk perkembangan hukum digital melalui putusan-putusan progresif dan adaptif. Hakim yang berkedudukan sebagai *living interpretator* harus mampu untuk mempertimbangkan faktor-faktor hukum, sosial, maupun etika dalam rangka menilai validitas permohonan penerapan hak untuk dilupakan. Hal tersebut ditujukan semata-mata untuk menyediakan keadilan kepada para pencari keadilan sehingga pemenuhan setiap hak asasi dapat seimbang tanpa menimbulkan konflik satu sama lain.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan memberikan masukan selama proses penelitian, yang selalu percaya kepada para penulis, bahkan ketika para penulis sendiri tidak percaya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Gadjah Mada dan keluarga besar Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk terus belajar dan berproses."

²⁸ Holili, M. Yunus, & Winarto. (2024). Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia Terhadap Penganut Sistem Civil Law. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3 (9), 3718–3726. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>.

DAFTAR PUSTAKA

- Aderonke Abimbola Ojo. (2021). An Appraisal of Literature Review and Theoretical Framework in Legal Research. *International Journal of Law*, 7 (5), 128–133. <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2021/vol7issue5/7-5-38-691.pdf>.
- Ahmad M. Ramli, Tasya Safiranita, Denindah Olivia, & Reiham Ahmad Millaudy. (2022). Legal Aspect Of The Right To Be Forgotten (RTF) On Social Media In Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, 1 (2), 113–122. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no2.1008>.
- Aliya Ilysia Irfana Ampri & Muhammad Deckri Algamar. (2022). Hak untuk Dilupakan Penghapusan Jejak Digital sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika*, 25 (1), 25–39. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (7-2-2024). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia”. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada tanggal 2 Februari 2025.
- Chesaria Anggun Permaningtyas, Putri Shania Azizah Dinnar, Ridlo Ifran Addiasar, & Shelma Fatika Candra Kusumaningsih. (2024). Urgensi Pemenuhan Kesejahteraan Hakim sebagai Upaya menegakkan Integritas. *Judex Laguens*, 2 (3), 335–356. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.3.12.2024.335-356>.
- Faiqah Nur Azizah, Athari Farhani, & Nur Kholifah. (2024). Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim sebagai Dasar Pondasi Hukum. *Judex Laguens*, 2 (1), 55–74. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.1.4.2024.55-74>.
- Holili, M. Yunus, & Winarto. (2024). Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia Terhadap Penganut Sistem Civil Law. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3 (9), 3718–3726. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>.
- I Wayan Sudira. (2024). Keadilan Digital: Tantangan Hukum dalam Era Disrupsi Teknologi. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 12 (1), 35–59. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i2.220>.
- Karunia Fitri Rahmadani & M. Darin Arif Mu'allifin. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Hak untuk Dilupakan (right to be Forgotten) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Legacy*:

- Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 3 (1), 18–41.
<https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.1.18-41>.
- Leli Tibaka & Rosdian. (2017). The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Fiat Justicia*, 11 (3), 266–288.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141>.
- Louise Proud. (1-7-2021). Book review of Frontiers of Justice. “Crip HumAnimal”.
<https://criphumanimal.org/2020/07/01/book-review-frontiers-of-justice-guest-post-louise-proud/>, diakses pada 8 Februari 2025.
- Maria Giulia Bernerdini. (2024). Old Age as A “New Frontier” of (Spatial) Justice. *The Age of Human Rights Journal*, 23, 1–15.
<https://doi.org/10.17561/tahrj.v23.8997>.
- Michael J. Kelly & David Satola. (2017). The Right to be Forgotten. *University of Illinois Law Review*, 1, 1-64. <https://ssrn.com/abstract=2965685>.
- Ni Kadek Dhea Ardi Prabasari, Kadek Januarsa Adi Sudharma, & Michael Angelo. (2024). The Right to be Forgotten: Regulation of Personal Data Deletion in Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 18 (3), 541–558.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3291>.
- Paulus Bambang Irawan. (2016). A Capability to Promote the Common Good. *Jurnal Teologi*, 5 (1), 1–14. <https://doi.org/10.24071/jt.v5i1.477>.
- Peter Mahmudz Marzuki. (2021). The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems. *Yuridika*, 37 (1), 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.
- Robert Post. (2017). Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, the Right to Be Forgotten, and the Construction of the Public Sphere. *Duke Law Journal*, 598, 1–104. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2953468>.
- Sintong Arion Hutapea. (2021). Right to be Forgotten sebagai Bentuk Rehabilitas bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi. *Jurnal Jurisprudencia*, 1 (1), 1–10.
<https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/3/2>.
- Sunaryo. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1-22, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Theresia Anita Christiani. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Ther Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 201-207.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

Warren & Brandeis. The Privet Right.
https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

Wirfa Prasuci, Hambali Thalib, & Nur Fadhillah Mappaselleng. (2021). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Facebook. *Journal of Lex Generalis*, 2 (3), 1254–1266. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/426/479>.

Yulia Rasmetaeva. (2020). The Right to be Forgotten in the European Perspective. *TalTech Journal of European Studies*, 10 (1), 58-76. <http://dx.doi.org/10.1515/bjes-2020-0004>.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh penulis.

Interest Kepentingan

Penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.